



Arsip 26/2/2016
28/7/16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang, maka perlu diatur ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- / s
/ s

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

[Handwritten signature]

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);
28. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan BUMN.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SEMARANG

DAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



5. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah komitmen BUMN, BUMD dan Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat Kota Semarang pada umumnya.
9. Program Kemitraan BUMN dan BUMD dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan BUMD.
10. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, BUMD maupun perusahaan.
11. Tim Fasilitasi PKBL yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kota Semarang.
12. Mitra PKBL adalah BUMN, BUMD dan perusahaan yang melaksanakan PKBL, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan PKBL. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan PKBL.
14. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
15. Forum PKBL adalah media koordinasi dan sinergitas antara Tim Fasilitasi dengan Mitra Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
16. Perencanaan adalah proses atau tahapan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Dokumen perencanaan adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD atau dokumen perencanaan lain yang sah.
18. Penerima manfaat adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial P erusahaan. &



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur PKBL yang masuk dalam Rencana dan Program PKBL Daerah

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Bentuk dari PKBL dapat berupa :

- a. Uang;
- b. Barang;
- c. Jasa;
- d. Bimbingan Teknis/Pelatihan;
- e. Kerjasama Operasional; dan
- f. Kerjasama lainnya.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

Pemerintah daerah dan mitra PKBL menyusun perencanaan sesuai kewenangan masing-masing

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana PKBL.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun beserta indikasi program, kegiatan dan pendanaan, sasaran penerima manfaat, berdasarkan urusan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Besarnya pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, harga pasar, kemampuan Mitra PKBL dan jumlah sasaran.
- (4) Sasaran penerima manfaat Program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan data pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana program sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas disusun oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur PKBL yang masuk dalam Rencana dan Program PKBL Daerah

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Bentuk dari PKBL dapat berupa :

- a. Uang;
- b. Barang;
- c. Jasa;
- d. Bimbingan Teknis/Pelatihan;
- e. Kerjasama Operasional; dan
- f. Kerjasama lainnya.


BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

Pemerintah daerah dan mitra PKBL menyusun perencanaan sesuai kewenangan masing-masing

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana PKBL.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun beserta indikasi program, kegiatan dan pendanaan, sasaran penerima manfaat, berdasarkan urusan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah.
- (3) Besarnya pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, harga pasar, kemampuan Mitra PKBL dan jumlah sasaran.
- (4) Sasaran penerima manfaat Program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan data pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana program sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas disusun oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah



BAB V

FORUM PKBL

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan koordinasi dalam Forum PKBL
- (2) Dalam pelaksanaan PKBL dilakukan koordinasi antara Tim Fasilitasi dengan Mitra PKBL.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Forum PKBL.
- (4) Forum PKBL dipimpin oleh Walikota, yang dihadiri oleh :
 - a. unsur DPRD;
 - b. Tim Fasilitasi;
 - c. Mitra PKBL;
 - d. Asosiasi pengusaha;
 - e. Perguruan tinggi;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - g. Forum atau lembaga lainnya.
- (5) Hasil koordinasi Forum PKBL ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI

PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

Penerima manfaat PKBL sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) adalah

- a. Perorangan dan/atau Keluarga
- b. Kelompok/Lembaga/Organisasi Masyarakat
- c. Pemerintah Daerah


Pasal 8

Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diverifikasi oleh tim fasilitasi

Pasal 9

(1) Syarat Pengajuan Penerima manfaat :

- a. Perorangan atau Keluarga :



1. Daftar sasaran penerima manfaat berisi Nama, Alamat, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Nomor Kartu Keluarga (KK), diketahui lurah;
 2. Jenis sasaran kegiatan;
 3. Gambar atau denah sasaran dan;
 4. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- b. Kelompok/Lembaga/Organisasi Masyarakat :
1. Daftar Sasaran kegiatan berisi Nama penerima manfaat kelompok/lembaga/organisasi masyarakat, diketahui lurah;
 2. Nama ketua kelompok dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 3. Jenis sasaran kegiatan;
 4. Gambar atau denah sasaran dan;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- c. Pemerintah Daerah:
1. Daftar Sasaran kegiatan berisi Nama penerima manfaat, diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 2. Nama penanggungjawab;
 3. Jenis sasaran kegiatan;
 4. Gambar atau denah sasaran dan;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).


BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 10

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaksanakan oleh :

- a) Mitra PKBL;
- b) Masyarakat;
- c) Kelompok/Lembaga/Organisasi masyarakat;

BAB VIII
SERAH TERIMA HASIL PKBL
Pasal 11

- (1) PKBL yang telah selesai dilaksanakan diserahkan oleh mitra PKBL kepada penerima manfaat.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diketahui oleh:
 - a. Camat apabila penerima manfaat PKBL adalah Perorangan atau Keluarga dan Kelompok/Lembaga/Organisasi Masyarakat
 - b. Kepala SKPD penerima manfaat apabila Pemerintah Daerah sebagai penerima manfaat PKBL



BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya kegiatan Tim Fasilitasi bersumber dari APBD Kota Semarang, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian PKBL.

BAB XI
MONITORING DAN PELAPORAN
Pasal 14


- (1) Monitoring terhadap penyelenggaraan PKBL dilakukan oleh Tim Fasilitasi.
- (2) Pelaporan tentang penyelenggaraan PKBL dilakukan oleh Tim Fasilitasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG/



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 26

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR ...2015...TAHUN ...2016..**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SEMARANG**

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas dan peningkatan kepedulian terhadap masyarakat pada umumnya serta terjalinnya hubungan kemitraan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan nilai dan norma budaya setempat. Perlu diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Dalam peraturan ini Mitra PKBL yang berkegiatan di Kota Semarang berkewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dan tanggungjawab sosial tersebut harus dianggarkan, diperhitungkan sebagai biaya Mitra PKBL yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta harus bersinergi dengan arah pembangunan kota semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6


Cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelaksanaan PKBL yang dilaksanakan oleh Masyarakat secara gotong royong dikoordinir oleh Ketua RT/RW;

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 21/W | 3

5/